



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 1 November 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**EKSPLORASI KONSEP NABAWI DALAM MENUMBUHKAN KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA POLIGAMI**

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fahmi.emnufa@gmail.com

Anas Burhanuddin

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
anasburhanuddin@gmail.stdiis.ac.id

Abdul Rahman Ramadhan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
abdulrahmanramadhan95@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyse the concept applied by the Messenger of Allah -peace be upon him- in building polygamous household harmony. The polygamy law is a solution to various problems experienced by Muslims, especially Muslim women, as a form of uplifting women's dignity. The example shown by the Messenger of Allah -peace be upon him- and his companions as practitioners of the polygamy law is a depiction of the real and solutive implementation of polygamy initiated by Islam. However, the practice of unhealthy polygamy implemented by some groups under the pretext of implementing Islamic teachings today tends to prioritize prestige, pride, and lust. This is what makes the rejection and controversy related to polygamy even greater and wider. This is reinforced by the high divorce rate due to polygamy. This phenomenon is inversely proportional to the practice of polygamy in the life of the Messenger of Allah -peace be upon him- which was harmonious and peaceful, both the relationship between him as a husband with his wives and the relationship between the wives in polygamous life. This research is qualitative research with data collection using literature review techniques. The data used in this research comes from secondary data in the form of books, articles, and scientific journals that have information relevant to the research topic.

This research uses content analysis as a data analysis technique and deductive concepts in making conclusions. The results of this research show that the concepts implemented by the Messenger of Allah -peace be upon him- in building the harmony of polygamous household life are fairness in the division of nights and provision, making the wives' houses close to each other, visiting all wives every day, and gathering the wives in one house every night.

Keywords: prophetic concept; polygamy; household; harmony.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep yang diterapkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami. Syariat poligami merupakan solusi dari berbagai macam persoalan yang dialami oleh umat Islam, khususnya Muslimah sebagai bentuk penyelamatan atas martabat perempuan. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat sebagai praktisi syariat poligami merupakan gambaran pelaksanaan poligami yang sesungguhnya dan bersifat solutif yang digagas oleh Islam. Namun, praktik poligami tidak sehat yang diterapkan oleh sebagian kalangan dengan dalih melaksanakan ajaran Islam dewasa ini cenderung lebih mengedepankan gengsi, kebanggaan, dan hawa nafsu. Inilah yang menjadikan penolakan dan kontroversi terkait poligami semakin besar dan luas. Hal ini diperkuat dengan tingginya angka perceraian akibat poligami. Fenomena ini berbanding terbalik dengan praktik poligami pada kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang rukun dan damai, baik hubungan suami dengan para istri maupun hubungan di antara para istri dalam kehidupan poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik *literature review*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis konten sebagai teknik analisis data dan konsep deduktif dalam membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep-konsep yang dijalankan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga poligami adalah adil dalam pembagian malam dan pemberian nafkah, menjadikan rumah para istri saling berdekatan, mengunjungi semua istri setiap hari, serta mengumpulkan para istri pada salah satu rumah setiap malam.

Kata Kunci: konsep nabawi; poligami; rumah tangga; harmonis.

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan satu dari sekian banyak sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang selalu menjadi pembahasan menarik untuk dikaji. Islam sejatinya mengakui adanya dua jenis pernikahan, yaitu monogami dan poligami, keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*. Agama Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang agung sebagai sarana membangun peradaban sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan

mengagungkan ikatan suci pernikahan dan menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat.¹⁴⁹

Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam adalah ikatan hubungan yang halal dan sah dalam pandangan yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif agar tercapainya tujuan pernikahan berupa kehidupan bahagia dalam suasana rumah tangga yang harmonis, bukan sekedar memenuhi tuntutan nafsu naluri semata. Allah berfirman menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, “*Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berpikir.*”

Seiring berkembangnya pemikiran menyimpang yang disertai minimnya edukasi kaum muslimin terhadap ilmu agama serta pemahaman yang benar tentang hakikat poligami, ini menjadikan poligami sebagai sesuatu yang kontroversial. Sebagian pihak meyakini sebagai salah satu faktor penyebab rusaknya rumah tangga, sumber konflik¹⁵⁰ dan bentuk diskriminasi¹⁵¹ serta kekerasan¹⁵² terhadap perempuan, bahkan merendahkan martabat perempuan.¹⁵³ Syariat poligami semakin sering dicela oleh dunia barat karena dianggap masih melestarikan bentuk pernikahan yang dulunya dilakukan oleh peradaban yang menganggap perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki.¹⁵⁴ Begitu pula dengan semakin

¹⁴⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 119.

¹⁵⁰ Erdila Mayangsari, *Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah pada Pelaku Poligami yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*, Thesis (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

¹⁵¹ N. Kholis, J. Jumaiyah, dan W. Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, hlm. 195-212. doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>; D. Romli, *Poligami Dalam Perspektif Gender*, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 5, No. 1, hlm. 105-113.

¹⁵² S. Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1-20. doi:<https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.

¹⁵³ M. N. Fahmi, W. S. Ashari dan Sucipto, “Peran Syariat Poligami dalam Mengatasi Problematika Hidup Wanita Pasca Perceraian dan Kematian Suami,” *AMJ*, Vol. 9, No. 2, (Mei 2022), hlm. 205-231.

¹⁵⁴ Nada Izzatun Nisa dan Muhammad Nurul Fahmi, “The Influence of Career Women’s Rejection of Polygamy on Children’s Personality (Case Studi in Batu Aji District, Batam City),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 97-111. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37931>.

berkembangnya penolakan muslimah terhadap poligami dengan berbagai alasan yang menyertainya.¹⁵⁵

Idealnya, syariat poligami merupakan sebuah solusi dari berbagai macam persoalan yang dialami oleh umat Islam, khususnya muslimah. Di antaranya¹⁵⁶ adalah sebagai suatu bentuk penyelamatan atas martabat perempuan, keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai praktisi dalam pelaksanaan syariat poligami merupakan gambaran bentuk poligami yang sesungguhnya dan bersifat solutif yang digagas oleh Islam. Namun, praktik poligami tidak sehat yang diterapkan oleh sebagian kalangan dengan dalih melaksanakan ajaran Islam dewasa ini cenderung lebih mengedepankan gengsi, kebanggaan serta hawa nafsu. Inilah yang menjadikan penolakan dan kontroversi terkait poligami semakin besar dan luas.

Tidak dapat dipungkiri, praktik poligami sering kali tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Begitu banyak problematika yang terjadi dalam rumah tangga setelah menjalankan poligami, seperti memanasnya api cemburu di antara para istri yang mengakibatkan hilangnya kerukunan dan menjadikan suasana di antara para istri menjadi sarat akan nuansa permusuhan, baik secara terang-terangan diketahui oleh suami maupun disembunyikan di belakang suami. Bahkan tidak sedikit praktisi poligami yang harus menghadapi konflik rumah tangga berkepanjangan yang menyebabkan sulitnya mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahkan ada yang harus berakhir dengan perceraian. Potret problematika yang kerap muncul inilah yang menjadi *momok* menakutkan bagi para istri untuk menerima dan memberikan izin suaminya untuk berpoligami, hingga tersebar di masyarakat sebuah anekdot yang masyhur, “*lebih baik minta maaf daripada minta izin*” yang menggambarkan betapa sulitnya suami mendapatkan izin untuk menjalankan poligami. Kendati banyak wanita yang tidak menolak syariat poligami, fenomena tersebut membuat sebagian mereka enggan untuk memberikan izin untuk dipoligami, sebagian dari mereka bahkan mensyaratkan agar tidak poligami pada saat akad nikah.

¹⁵⁵ M. A. Oduyoye and M. R. Kanyoro, *The will to arise: Women, tradition and the church in Africa*. (Wipf and Stock Publishers, 2005).

¹⁵⁶ F. Afrianto dan M. N. Fahmi, “Perjanjian Tidak Dipoligami dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesiam,” *Al-Fawa'id*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2023) hlm. 39-55.

Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Agama mensyaratkan adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagai syarat untuk menjalankan pernikahan poligami.¹⁵⁷ Meski bukan menjadi suatu keharusan dalam syariat, adanya izin istri sebagai persyaratan dalam pernikahan poligami yang sah mempunyai banyak maslahat untuk para istri terutama untuk mencegah masalah-masalah yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak resmi. Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yang melanda rumah tangga seseorang yang hendak menjalankan syariat poligami.

Sebagian suami yang benar-benar butuh terhadap poligami terpaksa harus memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan poligami diam-diam (nikah siri) tanpa diketahui oleh istri pertama. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan konflik ketika istri pertama mengetahui pernikahan tersebut, bahkan ada yang harus memilih untuk mengajukan gugatan cerai (*khuluk*) ke Pengadilan Agama karena tidak terima atas pernikahan poligami suaminya.

Berdasarkan Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak dua kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor poligami.¹⁵⁸ Kasus lebih banyak bahkan dilaporkan oleh Pengadilan Agama Jember yang melaporkan bahwa pada tahun tersebut terdapat empat kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor poligami.¹⁵⁹ Hal ini diperkuat dengan jumlah perceraian akibat poligami di Indonesia yang tercatat berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 yang tidak sedikit, yakni sebanyak 874 kasus dan 141 kasus di antaranya terjadi di Jawa Timur.¹⁶⁰

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan praktik poligami yang terjadi pada kehidupan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang rukun dan damai, baik hubungan suami dengan istri yang akan dipoligami maupun hubungan antar istri setelah terjadinya poligami, padahal dalam menjalankan pernikahan poligami, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bukan hanya memiliki dua atau tiga istri, melainkan 12 istri. Bahkan sejarah mencatat tinta emas bahwa tidak ada satu pun istri

¹⁵⁷ UU No. 1 Pasal 5 ayat (1) huruf a Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁸ Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Surabaya tahun 2021.

¹⁵⁹ Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Jember tahun 2021.

¹⁶⁰ *Statistical Yearbook of Indonesia* tahun 2023.

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang menyandang status janda karena perceraian (*muthallaqah*) saat Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* tutup usia.

Walaupun beliau pernah menalak salah satu istri beliau Hafshah akibat membuka rahasia Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersama Mariyah Qibthiyah,¹⁶¹ namun perceraian tersebut tidak berlangsung lama karena beliau kembali merujuk Hafshah beberapa waktu setelah jatuhnya talak tersebut. Dalam hadis dari Anas bin Malik dan Qais bin Zaid, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda bahwa Jibril berkata kepada beliau, “Kembalilah (*rujuklah*) kepada Hafshah karena ia adalah wanita yang rajin berpuasa, rajin salat malam dan ia akan jadi istrimu di surga.”¹⁶²

Fakta ini menunjukkan kecakapan beliau dalam manajemen konflik rumah tangga dan kesuksesan beliau dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami. Maka penting bagi umat Islam untuk meneladani bagaimana konsep Nabawi yang dipraktikkan oleh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami bersama istri-istri beliau. Penelitian ini membahas bagaimana konsep Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan kehidupan berpoligami, yang bertujuan untuk memberikan tambahan bekal dan pedoman kepada khalayak dalam menjalani kehidupan rumah tangga poligami. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat mengubah perspektif negatif tentang poligami yang sejatinya memiliki tujuan mulia yakni membangun rumah tangga sakinah, mawadah dan *rahmah* yang tidak hanya dilakukan untuk kepentingan individu, melainkan juga memiliki tujuan sosial dan menjadikan lingkungan keluarga sebagai sarana yang tepat untuk memelihara keturunan dan membentuk moral umat Islam serta menjadi solusi atas problematika yang dialami oleh berbagai pihak.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas tentang konsep Nabawi dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

¹⁶¹ Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Beirūt: Mu’assasah ar-Risālah, 2014).

¹⁶² Jalaluddin Suyuthi, *Al-Jami’ Al-Shaghir*, (Al-Maktabah Al-Syamilah), No. 7800.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror pada tahun 2017 dengan judul “Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).”¹⁶³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri dan kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua.

Kedua, penelitian dengan judul “Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan” pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Siti Hikmah.¹⁶⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan di antara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktik perkawinan poligami.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Rohmad pada tahun 2016 dengan judul “Kesabaran Istri Poligami.”¹⁶⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesabaran istri yang dipoligami dapat dikelompokkan menjadi dua alasan, yakni alasan duniawi dan alasan ukhrawi. Alasan duniawi ini meliputi faktor biologis, ekonomi, dan sosial. Sedangkan ukhrawi meliputi faktor keimanan dan ibadah.

Keempat, penelitian dengan judul “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)” pada tahun 2017

¹⁶³ Khoirul Abror, “Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Al-‘Adalah*, Vol. 13, No. 2 (2017), hlm. 227-238.

¹⁶⁴ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 2 (2012), hlm. 1-20.

¹⁶⁵ Muhammad Ali Rohmad, “Kesabaran Istri Poligami.” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 21-36.

yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah.¹⁶⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam keluarga yang berpoligami dengan cara siri dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila suami dapat menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, adanya izin dari istri.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rosidatul Hoiriyah dan Imanuddin Abil Fida pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Dampak Poligami dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.*”¹⁶⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak psikologis poligami pada istri dan anak mencakup konflik keluarga, persaingan di antara istri serta dampak negatif pada perkembangan anak, termasuk kurangnya kasih sayang dan trauma. Keadilan dalam poligami menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif tersebut.

Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang konsep Nabawi dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri lebih jauh tentang konsep yang diambil dari praktik-praktik Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam mengarungi rumah tangga poligami yang harmonis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konsep Nabawi dalam membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga poligami.

¹⁶⁶ Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah. “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 57-76.

¹⁶⁷ Rosidatul Hoiriyah dan Imanuddin Abil Fida, “Analisis Dampak Poligami dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 178-185.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian untuk meneliti kondisi objek alamiah.¹⁶⁸ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.¹⁶⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *literature review* atau studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁷⁰ Studi kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan data dan karya tulis ilmiah yang bersumber dari literatur terkait. Konsep ini melibatkan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.¹⁷¹ Informasi yang digunakan dalam studi pustaka dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹⁷²

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam suatu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁷³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, *website* resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian seperti pernikahan, poligami, ilmu fikih dan sirah Nabawiyah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis.¹⁷⁴ Selanjutnya kesimpulan dalam penelitian ini diambil

¹⁶⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁶⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol .21, No. 1 (April 30, 2021), hlm. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁷¹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

¹⁷² Purwono, "Studi Kepustakaan," (t.th.).

¹⁷³ Suliyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Brebis: Universitas Peradaban, 2017).

¹⁷⁴ AM Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.

dengan menggunakan konsep deduktif, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata poligami merupakan gabungan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Gabungan dari dua kata ini memiliki arti pernikahan yang banyak.¹⁷⁵ Adapun secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi poligami lebih spesifik sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁷⁷

Dalam Islam poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan tersebut tertulis pada. An-Nisa ayat ke-3 yang berbunyi,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَكْبَرُ ۚ

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁷⁸

2. Konsep Rasulullah dalam Membangun Keharmonisan Kehidupan Berpoligami

Kehidupan Rasulullah Muhammad *shalallahu ‘alaihi wa sallam* tidak hanya menjadi teladan dalam hal keimanan, keadilan dan kebijaksanaan, tetapi juga memberikan contoh yang berharga dalam menjalani kehidupan poligami dengan istri-istri beliau. Rasulullah *shalallahu*

¹⁷⁵ Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hlm. 12

¹⁷⁶ KBBI KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, diakses pada Maret 2023.

¹⁷⁷ KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses pada Maret 2023.

¹⁷⁸ QS. An-Nisa (4): 3.

'alaihi wa sallam merupakan figur yang mampu membangun keharmonisan dan keselarasan dalam poligami, dengan menerapkan konsep-konsep yang bijaksana, adil dan penuh kasih sayang.

Pada masa hidupnya, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* menikah dengan beberapa istri, baik karena alasan politik, kebutuhan sosial atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Namun di tengah kondisi yang kompleks tersebut, beliau mampu menjaga keadilan, kehangatan dan kebersamaan dalam hubungan dengan istri-istrinya. Berikut ini adalah konsep-konsep yang diterapkan oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam membina keharmonisan kehidupan berpoligami yang patut dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam hingga saat ini:

a. Adil dalam pembagian malam

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* menunjukkan sikap yang sangat adil dalam pembagian jatah dan giliran menginap pada malam hari antara istri-istri beliau. Beliau memperlakukan setiap istri dengan adil dan seimbang, tanpa memihak kepada salah satu istri secara berlebihan. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan,

أَجْمَعُوا أَنَّ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبٌ.

Ulama sepakat tentang wajibnya adil dalam pembagian jatah menginap antara para istri.¹⁷⁹

Pembagian jatah dan giliran menginap yang adil ini berhasil membangun keharmonisan dalam kehidupan berpoligami, karena tidak ada istri yang merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam hadis dari Ummu Salamah, bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya,

إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ، سَبَعْتُ لِنِسَائِي.

*Sesungguhnya Engkau di depan suamimu bukanlah kehinaan, jika Engkau mau aku akan memberimu (giliran) tujuh hari. Namun jika aku memberimu jatah tujuh hari, aku juga harus memberi tujuh hari kepada istri-istriku yang lain.*¹⁸⁰

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* beliau mengatakan,

¹⁷⁹ Muḥammad bin Ismail Ibnu Hazm, *Marātibu Al-Ijmā' Wa al-'Ibādāt Wa al-Mu'āmalāt Wa al-'Iṭiqādāt* (Saudi: Wizārah Al-Awqāf As-Su'ūdiyyah, 2014), hlm. 65.

¹⁸⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Mesir: Mathba'ah 'Īsa, 1955), no. 1460.

كَانَ لِلنَّبِيِّ تِسْعَ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا عَنْ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْمَعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الْوَأْتِي بَأْتِمَا.

*Nabi mempunyai sembilan orang istri, apabila beliau membagi giliran di antara mereka, beliau tidak murni menyendirikan dari yang pertama hingga yang kesembilan, tapi para istri beliau biasa berkumpul di rumah yang mendapat giliran.*¹⁸¹

Sikap adil Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam pembagian jatah dan giliran menginap berhasil membangun hubungan harmonis antara istri-istri beliau. Dengan adanya pembagian yang adil, istri-istri Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* tidak merasa cemburu atau merasa bersaing satu sama lain. Mereka merasa diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan rasa adil, sehingga tercipta lingkungan yang saling mendukung dan menghormati antara istri yang satu dengan istri yang lain.

Selain itu, sikap Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* ini juga mengurangi kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Dalam pembagian jatah dan giliran menginap, tidak ada istri yang mendapatkan perlakuan istimewa secara berlebihan. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan perhatian, waktu, dan kasih sayang yang sama kepada setiap istri, sehingga tidak ada rasa iri atau cemburu yang timbul di antara mereka. Sikap adil ini menciptakan kepercayaan dan kerukunan antara istri-istri Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan berpoligami. Sikap ini juga merupakan faktor penting dalam membangun keharmonisan dalam kehidupan berpoligami. Adanya perlakuan yang adil dan seimbang membuat istri-istri Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* merasa dihargai dan tidak ada rasa cemburu di antara mereka. Sikap adil ini selayaknya menjadi teladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga, mengedepankan rasa adil dan saling menghormati antara suami, istri dan sesama istri dalam poligami.

b. Adil dalam pemberian nafkah

Kewajiban adil dalam poligami bukan hanya dalam masalah pembagian giliran malam saja, melainkan juga dalam pemberian nafkah kepada masing-masing istri. Nafkah yang diwajibkan para suami untuk adil terhadap para istri meliputi sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan pangan (makanan). Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* menunjukkan sikap yang sangat adil dalam pembagian nafkah antara istri-istri beliau, termasuk dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Beliau memastikan bahwa setiap istri menerima bagian

¹⁸¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

yang adil dan mencukupi dari kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada keumuman hadis dari Jabir *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*Mereka (para istri) punya hak atas kalian untuk diberi nafkah makanan dan pakaian secara makruf.*¹⁸²

Pembagian nafkah yang adil ini berhasil membangun keharmonisan dalam kehidupan berpoligami, karena tidak ada istri yang merasa diabaikan atau tidak terpenuhi kebutuhannya oleh Rasulullah. Di antara praktik Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang dijalankan oleh beliau adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*,

فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِئَةَ وَسُقٍ، ثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ.

*Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam membagi nafkah setiap istrinya berupa makanan sebanyak seratus wasaq untuk satu tahun, terdiri dari 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum.*¹⁸³

Sikap adil Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam pembagian nafkah juga membantu menjaga hubungan yang harmonis antara istri-istri beliau. Dengan adanya pembagian yang adil, istri-istri Rasulullah tidak merasa tidak dihargai atau merasa bersaing satu sama lain. Mereka merasa bahwa kebutuhan mereka diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan rasa adil, sehingga tercipta lingkungan yang saling mendukung dan menghormati antara istri yang satu dengan istri yang lain. Berbuat adil dalam pembagian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami yang memutuskan untuk menjalankan pernikahan poligami. Sebagaimana larangan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةُ مَائِلٍ.¹⁸⁴

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”

¹⁸² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1218.

¹⁸³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1551.

¹⁸⁴ Sulaimān bin Al-Asy’ats Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirūt: Dar Al-Risālah Al-’Ālamaiyyah, 2009), no. 2133.

Al ‘Azhim Abadi mengatakan bahwa siapa yang memiliki dua istri –misalnya- lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya. Ia lebih cenderung pada salah satunya, tidak pada yang lainnya, maka salah satu sisi badannya akan mengalami kelumpuhan. Hadits di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suami untuk menyamakan dan tidak boleh condong pada salah satunya, yaitu dalam hal pembagian malam dan nafkah. Ini bukan berarti mesti sama dalam hal kecintaan. Kecintaan tersebut tidak bisa seseorang membuatnya sama.¹⁸⁵

Sikap adil yang diwajibkan dari seorang suami adalah adil dalam jatah bermalam, adil dalam memberi nafkah dan pakaian. Seorang suami yang menjalani pernikahan poligami tidak dituntut untuk berlaku adil dalam kecenderungan hati, sebab manusia tidak mampu menyamakan kecenderungan hatinya. Dalam sebuah ayat Allah *ta’ala* berfirman,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁸⁶

Berkaitan dengan ayat ini Syaikh As-Sa’di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Suami tidak mampu berbuat adil secara sempurna kepada para istrinya. Karena adil melazimkan keadilan dalam hal cinta, condong pada salah satunya, kemudian amalan sebagai konsekuensinya. Berbuat adil secara sempurna untuk itu semua, sangatlah sulit. Oleh karenanya Allah memaafkannya. Sedangkan hal yang mampu suami berbuat adil, dilarang untuk tidak adil. Untuk masalah nafkah, pakaian, pembagian malam dan sebagainya, hendaklah suami berbuat adil. Hal ini berbeda dengan kecintaan dan kenikmatan hubungan intim.¹⁸⁷ Dalam hadis dari ibunda Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dijelaskan bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* berdoa memohon kepada Allah,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسِي فِيمَا أُمَّلِكُ فَلَا تَلْمِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أُمَّلِكُ.

¹⁸⁵ Syarif Al-Haq Al-Adzim Abādi, *’Aun al-Ma’būd ’Ala Syarḥi Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 124.

¹⁸⁶ QS. An-Nisa (4):129.

¹⁸⁷ ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, *Taisir Al Karimir Rahman*, (t.t.: Muassasah Ar Risalah, Cct. II; t.p., 1433 H), hlm. 206.

*Ya Allah, inilah pembagiannya pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki.*¹⁸⁸

Sikap adil Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam pembagian nafkah juga dapat mengurangi kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Dalam pembagian nafkah, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan porsi yang adil kepada setiap istri, tanpa memberikan perlakuan khusus kepada salah satu istri. Hal ini mencegah munculnya rasa iri atau cemburu di antara mereka, karena setiap istri merasa diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kebutuhan yang cukup. Sikap adil dalam pembagian nafkah ini memperkuat persaudaraan antara istri-istri Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dan menciptakan ikatan yang lebih kokoh dalam kehidupan berpoligami.

c. Menjadikan rumah para istri saling berdekatan

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memiliki kebijakan yang bijaksana dengan menjadikan tempat tinggal istri-istri beliau saling berdekatan di sisi timur Masjid Nabawi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam buku *Al-Masjid Al-Nabawi wa Buyut Ummahat Al-Mu'minin*,¹⁸⁹ disebutkan bahwa Razin meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid al-Hadhli, dia berkata

رَأَيْتُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ قُرْبَ الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ، وَكُلَّمَا أَحَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلًا نَزَلَ لَهُ حَارِثَةٌ عَنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى صَارَتْ مَنَازِلُهُ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ وَأَزْوَاجِهِ.

Aku melihat rumah-rumah istri-istri Nabi dekat dengan masjid dan sekitarnya dan setiap kali Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memperistri seseorang Haritsah membebaskan sebagian dari rumahnya (sisi timur masjid) untuk beliau sampai semua rumah-rumahnya menjadi milik Rasulullah dan istri-istrinya

Konsep yang diterapkan oleh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* ini berhasil membangun kedekatan emosional, keharmonisan dan persaudaraan yang erat di antara istri-istri beliau. Saat tinggal berdekatan, istri-istri beliau memiliki kesempatan yang lebih besar untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan membangun ikatan yang kuat di antara mereka. Dengannya, mereka juga dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik, saling memahami

¹⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2134. Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil* no. 2018.

¹⁸⁹ Muḥammad Othman, *Al-Masjid an-Nabawi Wa Buyūtu Ummahāti al-Mu'minīn* (Kuwait: Wizārah Al-Awqāf Asy-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, 2014), hlm. 116.

perbedaan serta saling mendukung demi terjalinnya suasana kehidupan berpoligami yang sehat. Hasilnya hubungan sesama istri beliau menjadi lebih dekat dan akrab, sehingga suasana damai dan harmonis dalam kehidupan poligami dalam rumah tangga Nabi dapat terwujud.

Perbuatan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* tersebut juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang mendorong terwujudnya persaudaraan, kebersamaan dan pemahaman yang saling mendukung di antara sesama umat Islam. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai contoh yang sempurna menunjukkan bahwa hidup dalam keluarga berpoligami bukan berarti hidup dalam pergulatan perselisihan dan konflik, melainkan dapat menciptakan kedamaian dan perdamaian dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan dan saling menghormati. Sikap Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* ini memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan berpoligami dengan keharmonisan dan kedamaian.

d. Mengunjungi semua istri setiap hari

Mengunjungi semua istri menjadi perbuatan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang dilakukan secara rutin. Rutinitas yang sangat indah ini beliau lakukan setiap hari dengan mendatangi rumah seluruh *ummahat al-mukminin* satu persatu. Meskipun sebagian besar mereka bukan yang mendapat giliran bermalam di hari tersebut, namun Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* tetap mendatangi mereka untuk sekedar menanyakan kabar dan memperbaharui kehangatan hubungan serta kemesraan bersama mereka semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dikatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا.¹⁹⁰

Tidak ada satu hari pun kecuali Rasulullah mendatangi kami semua istri beliau satu per satu, beliau mendekat dan menyentuh, tapi tidak menggauli, kecuali istri yang mendapat gilirannya, beliau tinggal bersamanya.

Dalam hadis lain, ditegaskan bahwa hal itu terjadi setiap selesai shalat Ashar.

كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ....

¹⁹⁰ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* (Beirūt: Mu’assasah ar-Risālah, 2009).

Apabila beliau selesai melaksanakan shalat Ashar, beliau masuk ke tempat para istrinya lalu mendekati salah seorang di antara mereka.¹⁹¹

Rutinitas menyapa para istri ini memiliki pengaruh penting dalam menjaga keharmonisan. Dengan mengunjungi istri-istri secara rutin di sore hari, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dapat mengetahui kabar harian tentang istri-istrinya secara langsung dan melakukan interaksi khusus terhadap mereka. Dengan aktivitas tersebut, beliau berhasil mencurahkan serta menampakkan perhatian, kasih sayang dan kecintaan kepada setiap istrinya. Sehingga mereka merasa telah mendapatkan perhatian, pengertian dan perlakuan istimewa dari Nabi. Dengan itu rasa cemburu dan dorongan untuk bersaing dalam hal negatif dapat berkurang serta lebih mudah dikendalikan. Tatkala semua itu telah terbangun, maka keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga poligami juga akan mudah terwujud.

Kebiasaan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* ini juga memberikan contoh tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam poligami. Meskipun Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memiliki beberapa istri, beliau tetap menjaga keseimbangan dan adil dalam memberikan perhatian kepada mereka. Dengan melakukan kunjungan rutin, Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* menegaskan bahwa setiap istri memiliki tempat yang penting dalam hati beliau, meskipun tidak selalu berada bersama beliau pada malam hari. Sikap adil dan kesetaraan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan dan menghindari perasaan tidak dihargai di antara istri-istri beliau. Karenanya, teladan baik ini perlu diikuti oleh para praktisi pernikahan poligami.

Selain melakukan kunjungan rutin untuk menyapa para istri dan melakukan interaksi fisik biasa di rumah mereka masing-masing, terkadang Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* juga mendatangi mereka semua untuk melakukan hubungan suami istri. Ini merupakan aktivitas selingan yang beliau lakukan agar interaksi dengan para istri saat kunjungan rutin tidak terlalu membosankan. Selain itu, para istri akan merasakan kebahagiaan lebih karena tidak perlu menunggu giliran bermalam untuk mendapatkan hak biologis dari suami mereka. Mengingat jumlah mereka ada 11 atau 9 orang, sehingga harus menunggu selama itu untuk kembali mendapatkan kesempatan khusus bersama suami. Karenanya, Nabi perlu melakukan variasi muamalah bersama para istrinya dalam rangka mencapai keharmonisan dalam rumah tangga

¹⁹¹ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* (Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893).

poligami beliau. Kegiatan selingan ini dapat dilihat pada riwayat Qatadah, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* yang mengatakan:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.¹⁹²

Bahwasanya Nabi pernah menggilir para istrinya dalam satu malam. Saat itu beliau memiliki sembilan orang istri.

Dalam riwayat disebutkan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهِنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: لِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَوْ كَانَ يُطِيفُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ.

Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* pernah menggilir para istrinya di satu waktu pada suatu siang dan malam, sementara jumlah mereka sebelas orang.” Aku katakan kepada Anas, “Apakah beliau kuat?” Ia menjawab, “Kami pernah membicarakan, bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang.¹⁹³

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun keharmonisan rumah tangga, praktisi poligami butuh melakukan kunjungan harian kepada para istri secara rutin. Walau aktivitas yang umum dilakukan hanya sekedar bercengkerama dan interaksi fisik biasa, namun sesekali perlu melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Karena hal tersebut diharapkan dapat lebih menghadirkan kehangatan hubungan antara suami dan istri, walau tidak sedang menjalani giliran bermalam. Sebab semakin banyak jumlah istri, maka akan semakin lama pula menunggu giliran bermalam.

e. Mengumpulkan para istri pada salah satu rumah di malam hari

Di antara konsep Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan rumah tangga poligami adalah mengumpulkan para istri pada salah satu rumah pada malam hari. Tentu pertemuan tersebut dilakukan atas restu dari semua istrinya, terkhusus yang mendapatkan giliran di malam tersebut dan pemilik rumah.¹⁹⁴ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata:

¹⁹² Al-Bukhāri, *Sahih Bukhari*, no. 5215.

¹⁹³ <https://hadithprophet.com/hadith-31213.html>.

¹⁹⁴ Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarhi Şaḥīḥ Muslim* (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 1994).

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁹⁵

Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* mempunyai sembilan istri, apabila beliau membagi giliran di antara mereka, beliau tidak berhenti dari yang pertama hingga yang kesembilan, kecuali para istri beliau biasa berkumpul di rumah yang mendapat giliran.¹⁹⁵

Perbuatan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* mengajak para istri untuk melakukan pertemuan keluarga merupakan konsep yang sangat bijaksana dan efektif dalam membangun keharmonisan kehidupan berpoligami. Melalui kegiatan rutin ini, beliau ingin membangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik antara beliau dan setiap istri maupun antara para istri. Beliau ingin menciptakan kesempatan bagi para istri untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan mempererat hubungan di antara mereka. Sebab interaksi dan komunikasi baik yang terjalin di antara mereka memiliki andil besar untuk membangun dan menciptakan keharmonisan. Beliau dengan cermat mendengarkan dan berbicara dengan setiap istri, memberikan perhatian dan memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami satu dengan yang lain, Beliau telah menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga poligami, di mana setiap istri merasa dihargai dan dipedulikan.

Dari kegiatan ini, Nabi dan para istrinya dapat saling berbagi pengalaman, dukungan, dan kebersamaan, sehingga terjalin kedekatan dan keakraban yang erat di antara para istri Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. Dengan ini, perasaan cemburu dan persaingan negatif di antara istri-istri beliau dapat berkurang. Karena selain telah mendapatkan keadilan dan kasih sayang dari Nabi, mereka juga merasakan kehadiran dan kasih sayang dari istri-istri Nabi yang lain. Sehingga, keharmonisan hubungan dapat terjalin, baik antara sesama istri maupun antara setiap istri dengan Nabi.

Terkait rutinitas Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* ini, imam Asy-Syaukani *rahimahullah* menjelaskan bahwa sikap adil terhadap para istri tidak disyaratkan harus menghususkan malam bagi setiap istri tanpa disertai istri lainnya. Akan tetapi para istri lainnya juga boleh menemani dan berbincang-bincang dengan suami di tempat istri yang

¹⁹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1462.

mendapat giliran bermalam. Karena itulah para istri beliau setiap malam berkumpul di rumah istri beliau yang mendapat giliran. Suami juga boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya dan mendekatinya serta menyentuhnya, akan tetapi tidak menggaulinya.¹⁹⁶

Semua ini menunjukkan bahwa menjalin komunikasi yang baik merupakan cara yang bijaksana untuk menciptakan keakraban serta penyelesaian masalah dan konflik secara baik. Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* telah memberi teladan dengan mengumpulkan para istri beliau untuk saling mendengarkan pandangan, pengalaman, sampai keluhan untuk dicarikan solusinya. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka, beliau berhasil mencegah terjadinya ketegangan yang berkepanjangan dan membangun kedamaian di antara para istri. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai pemimpin keluarga poligami telah menunjukkan betapa pentingnya berkomunikasi dengan baik dalam mencapai keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan berpoligami.

D. KESIMPULAN

Syariat poligami merupakan syariat yang memiliki tujuan mulia yakni membangun rumah tangga sakinah, mawadah dan *rahmah* yang tidak hanya dilakukan untuk kepentingan individu, melainkan juga memiliki tujuan sosial dan menjadikan lingkungan keluarga sebagai sarana yang tepat untuk memelihara keturunan dan membentuk moral umat Islam serta menjadi solusi atas problematik yang dialami oleh berbagai pihak. Namun, fenomena yang terjadi pada sebagian kaum muslimin menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab ketidakharmonisan keluarga. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan praktik poligami pada kehidupan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang rukun dan damai, baik hubungan suami dengan para istri maupun hubungan antar para istri dalam kehidupan poligami. Beliau *shalallahu ‘alaihi wa sallam* terbukti berhasil mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga poligami melalui konsep-konsep yang beliau terapkan. Di antara konsep yang dijalankan oleh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dalam membangun keharmonisan kehidupan berpoligami adalah adil dalam pembagian malam, adil dalam pemberian nafkah,

¹⁹⁶ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Awṭar Syarh Muntaqa Al-Akhbār* (Mesir: Dār Al-Hadits, 1993), hlm. 257.

menjadikan rumah para istri saling berdekatan, mengunjungi semua istri setiap hari dan mengumpulkan para istri pada salah satu rumah di malam hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abādi, Syarif Al-Haq Al-Adzim. *'Aun al-Ma'būd 'Ala Syarhi Sunan Abī Dāwūd.* Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005.

Abu Dāwūd, Sulaimān bin Al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd.* Beirut: Dar Al-Risālah Al-'Ālama'iyyah, 2009.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri.* Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893.

An-Nawawi, Yahya bin Syarif. *Al-Minhaj Fi Syarhi Ṣaḥīḥ Muslim.* Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 1994.

Asfar, AM Irfan Taufan. *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif),* 2019.

Asy-Syaukani, Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad. *Nail Al-Awṭar Syarh Muntaqa Al-Akhhār.* Mesir: Dār Al-Hadits, 1993.

Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd. *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān.* Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2014.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal.* Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2009.

Ibnu Hazm, Muḥammad bin Ismail. *Marātibu Al-Ijmā' Wa al-'Ibādāt Wa al-Mu'āmalāt Wa al-'Iṭiqādāt.* Saudi: Wizārah Al-Awqāf As-Su'ūdiyyah, 2014.

Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Mesir: Mathba'ah 'Īsa, 1955.

Othman, Muḥammad. *Al-Masjid an-Nabawi Wa Buyūtu Ummahāti al-Mu'minīn*. Kuwait:

Wizārah Al-Awqāf Asy-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, 2014.

Purwono. "Studi Kepustakaan," t.th.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suliyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Brebes: Universitas Peradaban, 2017.